



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 407/PID.SUS/2020/PN JKT.PST)

Hafidz Muhammad, PL Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
Email: Hafidzm0424@gmail.com



Abstract

The issue of abortion is no longer a public secret and is not a taboo subject to discuss. This is because abortions that occur today have become an actual thing and their events can occur anywhere and can be carried out by various groups, whether they are carried out by teenagers who are involved in promiscuity or adults who do not want to be burdened with responsibility and did not want the birth of the baby into this world. The problem in this paper is: What is the legal basis for regulating the crime of abortion in a positive legal perspective? and What are the basic considerations of the Panel of Judges in deciding case Number 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that arrangements related to abortion are regulated in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Articles 299, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76.77.

Keywords: *the act of abortion, legal arrangements, juridical review*

✉ Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
Hafidzm0424@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk hidup. Dalam hal ini, Aborsi jelas menjadi salah satu pelanggaran terhadap hak hidup janin yang seharusnya ia dapatkan.¹

Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka segala perbuatan yang bertentangan dengan upaya itu adalah dilarang oleh hukum termasuk di dalamnya adalah tindakan aborsi.

Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada di dalam rahim wanita tersebut.² Menurut Indraswari, kasus aborsi tidak menunjukkan karakteristik khusus terutama bila dilihat dari segi pendidikan dan status pernikahan. Ada kecenderungan, aborsi adalah suatu fenomena yang menimpa masyarakat lintas strata sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama.³ "...terdapat kecenderungan peningkatan praktik aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA, alumnus SMA (pekerja), dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan perubahan pola interaksi dan pola gaya hidup yang melanda kalangan remaja dan dewasa muda".⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.⁶

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.⁷

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data

¹ Rhona K.M Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010), hlm. 97-98.

² Abdullah Syah dan Rahmad Sulaiman, Aborsi dalam Bingkai Hukum, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 3.

³ Indraswati, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus", dalam Hasyim, S., "Menakar 'Harga' Perempuan", Mizan, Jakarta, 1999, hlm. 150

⁴ ibid

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 35

⁶ Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), hlm. 1

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 13-14.

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

sekunder.⁹ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 jenis, yakni:

- a. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas, seperti UUD 1945, Undang-Undang dan Putusan Hakim¹¹.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, putusan pengadilan, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹²

4. Metode analisa data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode: Metode deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³

Metode analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar hukum pengaturan tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif

Abortus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat mudigah kurang dari 500 gram.¹⁵ Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika

9

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.

¹¹ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 141

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 10

¹⁴ Ibid, hlm. 252

¹⁵ Rose Kusuma Ningratri (ed.), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: ARRUZZ MEDIA, 2010, hlm. 13

ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.¹⁶

Menurut Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Menurut Saifullah, pakar Hukum Islam dalam bukunya Rukmini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹⁷

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukandengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan caratradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan amoral yang tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.¹⁸

Dalam bagian title XIV Buku II KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap kesulilaan (misdrifven tegen de zeden) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Pasal ini berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati.

Dalam Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.¹⁹

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam prosesnya ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter atau bidan.

Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celan

¹⁶ John M Echols dan Hasan Shadly, kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 2.

¹⁷ Kusumaryanto, Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm 15

¹⁸ Rukmini, M, Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004 hlm.19

¹⁹ Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 521

yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²⁰

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP yakni Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku dan pembantu (*mededader*).²¹

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 53/Pid.B/2021/PN Ildi.

a. Duduk Perkara

Bahwa Terdakwa I mengenal saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi (berkas terpisah) sekitar bulan Agustus 2019, sedangkan terdakwa II mengenal saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi sejak bulan Januari 2019 karena terdakwa I dan terdakwa II bekerja di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Bahwa Klinik Paseban yang beralamat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan praktek tersebut tidak ada papan nama klinik / praktek dokter

Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah ada perjanjian kerja sama secara tertulis dengan saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi I untuk membawa pasien guna dilakukan kuret/aborsi di klinik tersebut.

Bahwa kemudian kesepakatan harga antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi yaitu pasien masuk membayar pendaftaran di bagian Administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar biaya tindakan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada kepada saksi Salimah Alias Imah, dimana untuk fasilitas tempat dan obat-obatan disiapkan oleh pihak Klinik Paseban.

Bahwa terdakwa I selain membantu saksi Marudut melakukan aborsi pada pasien, juga mencari pasien untuk melakukan aborsi dengan cara membuat website dengan nama *kliniknamora.org*, *klinikkuretnamora.com* dan *kliniknamora.biz*

Bahwa selanjutnya pasien akan terhubung melalui no hp dan whatsapp chat ke 081310190131 milik terdakwa I yang dicantumkan di ketiga website tersebut.

Bahwa kemudian dari website tersebut, umumnya pasien menghubungi terdakwa I awalnya melakukan konsultasi kemudian terdakwa I meyakinkan pasien jika terdakwa I adalah sebagai asisten dari dr. Lia Amelia Namora padahal dokter tersebut tidak ada lalu setelah pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut.

Bahwa setelah pasien melakukan konsultasi lalu terdakwa I meyakinkan pasien dengan mengatakan agar jangan menggunakan obat-obatan dan sangat berbahaya, karena biarpun keluar tetapi tidak bersih di dalam rahim atau masih ada sisa, sehingga nantinya dapat mengakibatkan kanker rahim, kista atau miom.

Bahwa selanjutnya terdakwa I menganjurkan pasien melakukan aborsi dengan metode *Vacum Aspirasi* (penyedotan), dimana pasien hanya di suntik bius dan tindakan Medis, tidak ada pembedahan atau jahitan. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada pasien akan menjaga privasi dan keamanan pasien, dimana pasien cukup mendaftar dengan inisial nama saja lalu mengikuti jadwalpraktek dokter untuk tindakan aborsi tersebut.

²⁰ Ibid, hlm. 525

²¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor, 1986, hlm. 26

Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan untuk biaya aborsi tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk usia janin per bulan dengan contoh usia janin 4 bulan maka akan dikenakan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah pasien setuju, lalu terdakwa I membawa pasien tersebut ke Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat milik saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi I untuk dikuret/aborsi.

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II selaku karyawan staff bagian pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat pasien kedalam buku pendaftaran pasien yang akan melakukan pemeriksaan untuk aborsi;
- b. Memberikan informasi kesiapan tindakan kepada para calo;
- c. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pihak pihak terkait.

Bahwa yang melakukan tindakan kuret/aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi sendiri dibantu oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menyiapkan alat suntik, obat-obatan, kapas, alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya saat tindakan aborsi dilakukan. Disamping itu terdakwa I juga membantu memegang kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi; dan menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi.

Bahwa yang bekerja di rumah yang dijadikan klinik aborsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Marudut Marbun Alias dr. Anggi adalah penanggung jawab seluruh kegiatan aborsi.
- b. Salimah alias Imah sebagai Administrasi yang bertugas melakukan pendaftaran sekaligus penghubung antara dokter atau bidan, adapun bidan dengan pasien.
- c. Suryani alias Bunda bekerja pada bagian keuangan yang mengelola uang masuk dan keluar.
- d. Rumondan Manalu dan Lusiana alias Lusi alias Santi yang membantu terdakwa melakukan aborsi terhadap pasien

Bahwa saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa, tetapi langsung dilakukan oleh terdakwa I dan Lusiana Alias Lusi bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian.

Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi.

Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi dibantu oleh terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik Lidocaine HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.

Bahwa kemudian terhadap pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi diberikan Obat tablet Infalgin (Antalgin 500 mg) yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, Obat tablet Bledstop yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan obat tablet Omemox 500 adalah obat antibiotic yang berfungsi untuk membunuh kuman/bakteri di dalam tubuh sebanyak 1 papan (isi 10 tablet). Setelah itu pasien bisa langsung pulang meninggalkan klinik.

Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi dan terdakwa I serta terdakwa II melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik Oxytocin yang

berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik Plasmine (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik Methylergometrin Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.

Bahwa selanjutnya jika usia kandungan dibawah 4 bulan, hasil tindakan aborsi masih berupa cairan darah yang disedot melalui mesin vacuum aspirasi dimana setelah terkumpul lalu langsung dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank. Sedangkan jika usia kandungan diatas 4 bulan, hasil tindakanaborsi sudah berupa janin manusia berukuran kecil sudah lengkap bagian tubuh kemudian dibersihkan/dicuci menggunakan air lalu ditiriskan menggunakan saringan dimana setelah kering dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H₂SO₄) sampai terendam, selanjutnya direndam selama □ 15 jam maka janin tersebut akan menjadi cairan dan dilakukan penyaringan selama tiga tahap menggunakan alat saring guna memastikan janin tersebut telah cair lalu dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank.

Bahwa janin bayi sebelum dibuang ke kloset harus dihancurkan terlebih dahulu menggunakan zat/cairan kimia asam sulfat (H₂SO₄) karena janin hasil tindakan aborsi dari pasien-pasien yang jumlahnya sangat banyak tidak mempunyai cara lain untuk membuangnya sehingga dengan cara dihancurkan menggunakan cairan kimia sampai janin berbentuk cairan maka akan lebih mudah untuk dibuang ke kloset yang mengalir ke septictank.

Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpajjin yang sah.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi, dimana juga telah ditemukan beberapa barang bukti diantaranya:

- a. 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh;
- b. Uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh riburupiah);
- c. 1 (satu) tempat tidur bersalin;
- d. 1 (satu) fakum (blood fresure);
- e. 1 (satu) alat USG;
- f. 4 (empat) fak berisi kassa dan jarum spit;
- g. 5 (lima) Air infus;
- h. 1 (satu) fax tespek;
- i. 1 (satu) larutan anti septik;
- j. 3 (tiga) Buku catatan;
- k. 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi;
- l. 1 (satu) set perlengkapan operasi;
- m. 4 (empat) Hand phone;
- n. 2 (dua) tabung oxygen;
- o. 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan praktek bersama Ahli Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.

Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah Lusiana alias Lusi alias Santi atas perintah saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi sebagai pemilik usaha klinik tersebut

Bahwa pasien/ibu dari janin tersebut masuk pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 kemudian diberikan obat makan Cytotec (berfungsi untuk menginduksi rahim) lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pagi hari baru dilakukan tindakan, yaitu sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap pasien yang usia kandungan diatas 4 bulan.

Bahwa hasil tindakan aborsi yang sudah berupa janin manusia berukuran kecil (sudah lengkap bagian tubuh) kemudian setelah dibersihkan/dicuci lalu dimasukkan ke dalam ember setelah itu disiram menggunakan cairan kimia asam sulfat (H₂SO₄) sampai terendam, namun sebelum janin tersebut menjadi cairan (karena belum terendam selama □ 15 jam), perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak Kepolisian.

Bahwa Keuntungan yang terdakwa I peroleh dalam sebulan sebesar Rp. 9.500.000,- sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah uang makan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dengan saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup.

Bahwa berdasarkan buku pencatatan pasien di Klinik Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat yang dicatat oleh terdakwa II dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d tanggal 10 Februari 2020 dengan jumlah sekitar 903 pasien.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bisa langsung untuk menentukan dakwaan manakah yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut yang tentunya dikaitkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang- Undang RI Nomor 36 tahun 2009 juncto Pasal 75 ayat (1) Undang-undang R I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2),
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Unsur-unsur tersebut, akan dibuktikan satu persatu di bawah ini, sebagai berikut;

Ad. a. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa. Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Berdasarkan doktrin-doktrin dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah terdakwa I Rumondang Manalu Alias Mondang dan terdakwa II Salimah Alias Imah

Ad.b. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2),

Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin dari Rahim ibunya sebelum waktunya

melahirkan yang dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, aborsi yang dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antar keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengenal saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi (berkas terpisah) sekitar bulan Agustus 2019, sedangkan terdakwa II mengenal saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi sejak bulan Januari 2019 karena terdakwa I dan terdakwa II bekerja di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Klinik Paseban yang beralamat di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan praktek tersebut tidak ada papan nama klinik / praktek dokter.
- Bahwa kemudian kesepakatan harga antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi yaitu pasien masuk membayar pendaftaran di bagian Administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian membayar biaya tindakan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Salimah Alias Imah, dimana untuk fasilitas tempat dan obat-obatan disiapkan oleh pihak Klinik Paseban. Bahwa terdakwa I selain membantu saksi Marudut melakukan aborsi pada pasien, juga mencarikan pasien untuk melakukan aborsi dengan cara membuat website dengan nama kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan kliniknamora.biz
- Bahwa selanjutnya pasien akan terhubung melalui no hp dan whatsapp chat ke 081310190131 milik terdakwa I yang dicantumkan di ketiga website tersebut.
- Bahwa kemudian dari website tersebut, umumnya pasien menghubungi terdakwa I awalnya melakukan konsultasi kemudian terdakwa I meyakinkan pasien jika terdakwa I adalah sebagai asisten dari dr. Lia Amelia Namora padahal dokter tersebut tidak ada lalu setelah pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut.
- Bahwa setelah pasien melakukan konsultasi lalu terdakwa I meyakinkan pasien dengan mengatakan agar jangan menggunakan obat-obatan yang sangat berbahaya, karena biarpun keluar tetapi tidak bersih di dalam rahim atau masih ada sisa, sehingga nantinya dapat mengakibatkan kanker rahim, kista atau miom.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menganjurkan pasien melakukan aborsi dengan metode Vacum Aspirasi (penyedotan), dimana pasien hanya di suntik bius dan tindakan Medis, tidak ada pembedahan atau jahitan. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada pasien akan menjaga privasi dan keamanan pasien, dimana pasien cukup mendaftar dengan inisial nama saja lalu mengikuti jadwal praktek dokter untuk tindakan aborsi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan untuk biaya aborsi tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk usia janin per bulan dengan contoh usia janin 4 bulan maka akan dikenakan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah pasien setuju, lalu terdakwa I membawa pasien tersebut ke Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat milik saksi Marudut Marbun alias dr. Anggi untuk dikuret/aborsi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa II selaku karyawan staff bagian pendaftaran adalah sebagai berikut :
 1. Mencatat pasien kedalam buku pendaftaran pasien yang akan melakukan pemeriksaan untuk aborsi
 2. Memberikan informasi kesiapan tindakan kepada para calo;
 3. Melakukan koordinasi yang terkait dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa yang melakukan tindakan kuret/aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik Paseban di Jalan Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat adalah saksi Marudut

Marbun alias dr. Anggi sendiri dibantu oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menyiapkan alat suntik, obat-obatan, kapas, alkohol dan alat-alat penunjang aborsi lainnya saat tindakan aborsi dilakukan. Disamping itu terdakwa I juga membantu memegang kaki pasien saat dilakukan tindakan aborsi; dan menyiapkan obat untuk pasien yang telah dilakukan tindakan aborsi.

- Bahwa saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa, tetapi langsung dilakukan oleh terdakwa I dan Lusiana Alias Lusi.
- Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi dibantu oleh terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik Lidocaine HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank.

Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, saksi Marudut Marbun Alias dr. Anggi dan terdakwa I serta terdakwa II melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik Oxytocin yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik Plasmine (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik Methylergometrine Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.

Ad.c. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah:

1. harus ada satu keputusan kehendak;
2. masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa adalah pemilik atau yang membuka klinik Illegal (tanpa ijin praktek), yang beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat pada tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Februari 2020, melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi secara bergantian. Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik Lidocaine HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di

Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasiendi tempat tidur persalinan lalu disuntikan obat suntik Oxytocin yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik Plasmine (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik Methylergometrine Maliate yang berfungsi untuk menormalisasi/pemulihan rahim.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

c. Putusan

1. Menyatakan Para Terdakwa Rumondang M Alias Rumondang Manalu dan Salimah Alias Imah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang tertuang dalam putusan.

d. Analisis

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat.

Berdasarkan Putusan Nomor 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan terkait dengan tindakan aborsi telah tertuang dalam dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77.

Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. mendasarkan pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 (1) KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang bersesuaian maka unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi. Hakim berdasarkan pertimbangannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdullah Syah dan Rahmad Sulaiman, Aborsi dalam Bingkai Hukum, (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2011)
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009
- Indraswati, Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus", dalam Hasyim, S., "Menakar 'Harga' Perempuan", Mizan, Jakarta, 1999
- John M Echols dan Hasan Shadly, kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2001)
- Kusumaryanto, Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor, 1986
- Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2010)
- Rose Kusuma Ningratri (ed.), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: ARRUIZZ MEDIA, 2010,
- Rukmini, M, *Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.